PENGARUH EFEKTIVITAS SANKSI PAJAK DAN PELAKSANAAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I)

Yulianti Prasiska
21109128

ABSTRACT

The research was conducted in Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1. Taxpayer will claim compliance and any improvements and fundamental change in all aspects of taxation the reason the system does tax administration modernization. the effectiveness of sanctions taxes done and modernization of tax administration system properly applied would result in a change that affects the level of taxpayer compliance.

The method used is descriptive and verifikatif form of primary data through a questionnaire that is spread over 3 PAC listed Bandung West Java DJP Kanwil 1. the resulting data then analyzed using SEM analysis PLS.

The results of this study indicate that a significant difference between the effectiveness of tax penalties and implementation of modernization of tax administration system to the level of tax compliance. Results Effectiveness of Tax Penalties and Tax Administration Modernization System Pelaksanaaan the Taxpayer Compliance Rate on Tax Office in West Java Regional Office shows that the effect of tax penalties against Taxpayer Compliance is greater than the implementation of the modernization of the tax administration system.

Keywords: *Tax Penalties Efektiveness, modernization of tax administration system and Tax Compliance.*

I. PENDAHULUAN

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu Negara kepada Warga negaranya berdasarkan undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada warga negaranya (Mardiasmo,2009:2).

Reformasi perpajakan yang pertama *(the first tax reform)* dilakukan pada tahun 1984, perubahan mendasar *(foundamental changes)* pada ketentuan perundang-undangan perpajakan dilakukan di Indonesia,pada reformasi tersebut, seperangkat perundang-undangan perpajakan diterbitkan sebagai pengganti ordonansi perpajakan (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944) yang merupakan peninggalan kolonial pemerintahan Belanda, selain itu perubahan lain yang tidak kalah pentingnya mewarnai reformasi perpajakan adalah di terapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment,*dalam *official assessment,* besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus, sebaliknya dalam sistem *self assessment,*Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pealyanan Pajak. (John Hutagaol, 2007:2)

Sehingga kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu

kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Siti kurnia, 2010:137-138).

Kepatuhan wajib pajak perorangan dan badan di Kalimantan Barat dalam menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan pada 2011 lalu masih rendah (Winarto Suhendro). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Barat Winarto Suhendro, Rabu (18/1/2012), mengatakan, wajib pajak perorangan yang menyerahkan SPT hanya 49,47 persen, sedangkan wajib pajak badan hanya 29,54 persen, wajib pajak perorangan yang terdaftar 86.000 orang, tetapi yang menyerahkan hanya 42.000 orang, sedangkan wajib pajak badan yang terdaftar 12.800 badan, tetapi yang menyerahkan hanya 3.781, (Winarto Suhendro).

Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik , penegakan hukum , struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* 1998).

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Maruf,2009). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara (Dewi,2011).

Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh (Dewi, 2011). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah sanksi pajak dan sistem modernisasi administrasi perpajakan (Dewi, 2011).

Sanksi perpajakan dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang dapat berupa sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan sampai dengan sanksi pidana yang dapat membawa wajib pajak kedalam hukum kurung badan (Sony,2006). Pelaksanaan sanksi pajak ini semata-mata dibuat ukan untuk menakut-nakuti wajib pajak, tetapi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan karena pajak adalah salah satu kontribusi terbesar dalam pembiayaan belanja suatu Negara (Sony,2006).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang ingin diteliti dan menarik perhatian maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil Jabar I.
2. Seberapa Besar Pengaruh Pelaksanaan sistem modernisasai administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil Jabar I.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur, dan menganalisis Efektivitas Sanksi Pajak dan Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

1. Untuk mengukur seberapa besarPengaruhEfektivitas Sanksi Pajakterhadap Tingkat KepatuhanWajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengukur seberapa besar pengaruhpelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Kegunaan penelitian

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak maupun masalah pada sistem modernisasi admnistrasi perpajakan dan sanksi pajak.Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan peneliti maka, fenomena pada kepatuhan wajib pajak dapat diperbaiki melalui sistem modernisasi administrasi perpajakandan sanksi pajak yang baik sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya manusia.

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep yang telah dikaji diharapkan dapat menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal di pengaruhi sistem modernisasi administrasi perpajakandan sanksi pajak yang baik.Hasil pembuktian empiris ini merupakan pengembangan ilmu yang peneliti lakukan. Yaitu, dapat memperkuat teori yang sudah ada.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004:13), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Selain itu menurut Leobbecke (2003:15) “Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlun diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Berkaitan dengan itu, kewajiban pajak dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu pemenuhan kewajiban hukum pajak materil dan hukum pajak formal”.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Efektivitas Sanksi Pajak

Pengertian Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001:24), menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Adapun pengertian Efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya".

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Indikator Sanksi Pajak menurut Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan, 2010 adalah sebagai berikut:

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik pelanggar pajak.
d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Sistem modernisasi administrasi perpajakan menurut Liberti Pandiangan (2007:7) menyatakan bahwa: "Sistem modernisasi administrasi perpajakan adalah restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuiakan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia".

Menurut Siti Kurnia (2010:109) menyatakan bahwa : "Modernisasi Administrasi Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakansecara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan biang pengawasan".

Menurut Siti Kurnia (2010:110-115) sistem modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya sebagai berikut :

a Restrukturisasi organisasi
b Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
c Penyempurnaan manajemen SDM.
d. Pelaksanaan good govarnance.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa : "Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh".

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun

akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) dalam bukunya Manajemen Perpajakan yaitu : "Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya".

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Forest dan Sheffrin dalam dalam Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa : "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan , pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Selain itu sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak".

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) menyatakan bahwa : *"Results of hypothesis testing showed that the application of modern administrative system is partly within the organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, and organizational cultures affect taxpayer compliance".*

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan guna memberikan informasi yang dibutuhkan baik untuk perseorangan ataupun badan hukum.

Menurut pendapat Sugiyono (2010:41) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut: "Sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti perlu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada obyek yang akan yang diteliti. Jangan sampai terjadi membuat rancangan penelitian dilakukan di belakang meja, dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di obyek penelitian".

Dan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Efektivitas Sanksi pajak, Sistem Modernisasi Administrasi perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2010:29), pengertian metode analisis deskriptif menyatakan bahwa: "Statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya".

Sedangkan verifikatif menurut Sugiono (2010:6) menyatakan bahwa: "Penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima".

Operasionalisasi Variabel

1. Sanksi Pajak

Konsep Variabel : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009:57).

Indikator : Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (Yadnyana, 2009).

Skala : Ordinal

2. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Konsep Variabel :Sistem Modernisasi Administrasi Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakansecara komperhensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan biang pengawasan.(Siti Kurnia 2010:109)

Indikator :Restruksi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM, pelaksanaan good govarnance. (Siti kurnia rahayu 2009:128)

Skala :Ordinal

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Konsep Variabel :Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Moh. Zain: 2004).

Indikator :Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu, Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan, Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan (Chaizi Nasucha yang dikutip Siti Kurnia:2010).

Skala : Ordinal

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Unit Analisis

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasinya yang bertujuan untuk menjawab pernyataan-pernyataan peneliti dalam rangka mengungkapkan fenomena tertentu. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh efektivitas sanksi pajak dan pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisis SEM-PLS.

Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis, maka sampel yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebanyak 45-60 pegawai. Dengan menggunakan rumus dari Hair, et. al. (2006) dengan penetapan sampel yang digunakan yaitu :

n = (15 s/d 20) x k = (15 - 20) x 3 = 45 – 60 responden

Keterangan :
n = sampel (konsumen yang dijadikan responden)
k = variabel penelitian yang digunakan
15 – 20 = jumlah observer menurut pendapat Hair

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *probabilitas sampling* dimana sampel di dasarkan atas populasi.

Pengujian Hipotesis

Setelah model secara keseluruhan dan secara parsial diuji, serta diperoleh model yang fit dengan data, maka pada tahap berikutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan metode *resampling Bootstrap*. Metode *resampling Bootstrap* adalah membangun data bayangan (*pseudo* data) dengan menggunakan informasi dari data asli dengan tetap memperhatikan sifat-sifat dari data asli tersebut, sehingga data bayangan akan memiliki karakterstik yang semirip mungkin dengan data asli.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Efektivitas Sanksi Pajak

Hasil persentase total skor tanggapan responden atas kelima indikator yang membentuk Sanksi pajak sebesar 66.0% dan termasuk dalam kategori cukup. Artinya penerapan Sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 sudah berjalan cukup baik dalam penilaian pegawai pajak. (dapat dilihat di tabel 4.7 di halaman 14)

Artinya hasil penelitian sesuai dengan fenomena mengenai kurangnya ketegasan sanksi pajak terhadap pelanggar pajak menyebabkan masih banyaknya wajib pajak dan aparatur pajak yang melanggar.

Analisis Deskriptif Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk Sistem modernisasi administrasi perpajakan sebesar 72,5% dan termasuk dalam kategori baik. Hasil ini memberikan gambaran pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan dinilai sudah berjalan baik. (dapat dilihat di tabel 4.13 di halaman 14)

Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 58,0% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil ini memberikan gambaran bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cukup baik. (dapat dilihat tabel 4.18 di halaman 14)

Analisis Verifikatif

Analisis Efektivitas Sanksi pajak dan Pelaksanaan Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model persamaan struktural untuk Efektivitas Sanksi pajak dan Pelaksanaan Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh berdasarkan data penelitian dan dihitung menggunakan SEM pendekatan *Partial Least Square(PLS)*sebagai berikut :

$Y = 0{,}628X_1 + 0{,}297\ X_2 + 0{,}336$

Pengujian hasil *Struktural EquationModelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square(PLS)*dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran (*Outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

Pengujian Model Pengukuran

Model Pengukuran Efektivitas Sanksi Pajak

Terdapat 5 variabel manifes yang membentuk variabel sanksi pajak. Hasil perhitungan nilai Loading faktor untuk 5 variabel manifes dari variabel laten Sanksi pajak (X_1) dengan nilai berkisar antara 0,7 – 0,9 sudah di atas rata-rata untuk loding faktor sebesar 0,5 yang disyaratakan sehingga dapat dinyatakan bahwa 5 variabel manifes dapat digunakan.

Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loading faktor untuk 5 variabel manifes dari variabel laten Sanksi pajak (X_1) lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Sanksi pajak (X_1). Berdasarkan hasil perhitungan loding faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat lima indikator Sanksi pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Sanksi pajak. (dapat dilihat di tabel 4.24 di halaman 15)

Model Pengukuran Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Hasil perhitungan nilai Loading faktor untuk 4 variabel manifes dari variabel laten Sistem modernisasi administrasi perpajakan (X_2) dengan nilai berkisar antara 0,7 – 0,9 sudah di atas rata-rata untuk loding faktor sebesar 0,5 yang disyaratakan sehingga dapat dinyatakan bahwa 4 variabel manifes dapat digunakan.

Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loading faktor untuk 4 variabel manifes dari variabel laten Sistem modernisasi administrasi perpajakan (X_2) lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Sistem modernisasi administrasi perpajakan (X_1). Berdasarkan hasil perhitungan loading faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat 4 indikator Sistem modernisasi administrasi perpajakan yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Sistem modernisasi administrasi perpajakan. (dapat dilihat di tabel 4.25 di halaman 15)

Model Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat 5 variabel manifes yang membentuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan nilai Loading faktor untuk 5 variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib

Pajak (Y) dengan nilai berkisar antara 0,6 – 0,9 sudah di atas rata-rata untuk loding faktor sebesar 0,5 yang disyaratakan sehingga dapat dinyatakan bahwa 5 variabel manifes dapat digunakan.

Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap loding faktor untuk 5 variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil perhitungan loding faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat lima indikator Sanksi pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Sanksi pajak. (dapat dilihat di tabel 4.26 di halaman 15)

Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya pengaruh langsung Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar (0,628×0,628×100%) = 39,41%. Ini berarti bahwa jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan Sanksi pajak memberikan pengaruh 39,41% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pengaruh Sanksi pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Sistem modernisasi administrasi perpajakan sebesar (0,628×0,488×0,297×100%) = 9,09%. Besarnya pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 48,51%.

Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya pengaruh langsung Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar (0,297×0,297×100%) = 8,80%. Ini berarti bahwa jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan Sistem modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh 8,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pengaruh Sistem modernisasi administrasi perpajakan secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena adanya hubungan dengan Sanksi pajak adalah sebesar (0,297×0,488×0,628×100%) = 9,09%. Besarnya pengaruh Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh sebesar 17,89%.

Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak dan Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengaruh Sanksi pajak dan Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 sebesar 66.4% menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar dibandingkan pengaruh Sistem modernisasi administrasi perpajakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya pengaruh (koefisien determinasi) bersama-sama/simultan sebesar 66,4%. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak cukup besar yaitu 48,51% dan pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 17,89%. Hal ini terjadi karena sanksi pajak dilapangan menunjukkan 66% artinya ada gap 34%. Hal ini berarti bahwa masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena sanksi pajak masuk dalam kategori cukup. Hal ini ditandai dengan adanya indikator sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik pegawai pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Besarnya nilai korelasi pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,773. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki validitas yang baik. Nilai t_{hitung} sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 5,278 lebih besar dari $t_{tabel,}$ artinya hipotesis diterima. Yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan Ssistem Modernisasai Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Besarnya pengaruh (koefisien determinasi) bersama-sama/simultan sebesar 66,4%. Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 17,89%. Hal ini terjadi karena pengaruh sistem modernisasi adminstrasi perpajak lebih terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak lebih rendah. Hal ini terjadi karena pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan dilapangan menunjukkan sebesar 72,5% artinya ada gap sebesar 27,5%. Hal ini berarti bahwa masalah yang terjadi pada tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi karena sistem modernisasi administrasi perpajakan masuk dalam kategori baik. Hal ini ditandai dengan adanya inidikator Restruksi organisasi, Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, Penyempurnaan manajemen SDM, dan Pelaksanaan *good governance*.

Besarnya nilai korelasi pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,603. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk yang terbentuk memiliki validitas yang baik. Nilai t_{hitung} pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan sebesar 2,141% lebih besar dari t_{tabel}, artinya hipotesis diterima.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Sanksi pajak dan Pelaksanaan Sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Masalah keterlambatan penyerahan SPT pada Wajib pajak terjadi karena sanksi pajak di lapangan dikategorikan masih kurang tegas. Pengenaan sanksi belum sepenuhnya sebagai sarana mendidik pelanggar pajak.
2. Pelaksanaan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Masalah SDM yang kurang memiliki integritas yang terjadi karena sistem modernisasi administrasi perpajakan dilapangan dikategorikan Cukup baik. Pelaksanaan good govarnance belum optimal sebagai sarana mendidik pelanggar pajak.

Saran

Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan aturan yang baru dalam memperbaiki kepatuhan wajib pajak melalui efektivitas sanksi pajak dan pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaiknya pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak bisa dinegosiasikan. Maka dari itu perlu ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pegawai pajak harus diperketat serta perlu diadakan analisis jabatan sebagai pengukuran kinerja pegawai.

Saran Akademis

1. Bagi Pengembang Ilmu

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan metode yang sama tetapi unit analisis dan smapel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

2. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan agar para peneliti lain dapat lebih memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal di pengaruhi sanksi pajak dan sistem modernisasi administrasi perpajakan yang baik.

VI DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Hary Azhar. (2009, 16 November). Penerimaan Pajak 2009 Sulit Gapai Target. *Investor Daily Indonesia,* 1.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. *Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.

Ilyas B, Wirawan & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi ke 4. Jakarta.Salemba Empat.

Ikhsan Budi R. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik, Vol. 3, No. 3.

Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir. 2005. *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul. November.

Agus Martowardojo. 2012. *58 Juta WP Tak Bayar Pajak*. www.jambiekspres.co.id, 27 September 2012.

Liberti Pandiangan. 2009. Pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak. Diakses pada4 Maret 2011 dari web: www. KOMPAS.com

Sony Devano dan Kurnia Rahayu Siti. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Purnomo, hadi. *"reformasi administrasi perpajakan,"* Dalam Heru subyantoro dan singgih riphat, peny., kebijakan fiskal :pemikiran, konsep, dan implementasi.Jakarta: penerbit buku kompas, februari 2004 hal 218-233.

Darmin Nasution. 2009. Sanksi Ringan, WP Banyak yang Telat Serahkan SPT. www.kompas.comMaret 2009, 15.

Mohamad, Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ke dua. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus, Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurmantu, safri, Drs., Msi. *Pengantar perpajakan*. Jakarta : kelompok yayasan obor,2003.

Liberti Pandiangan,Rayendra L. ToruanModernisasi & reformasi pelayanan perpajakan: berdasarkan UU terbaru. Elex Media Komputindo

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2008. Praktikum Perpajakan Seri 5. Jakarta: Salemba Empat.

Gunadi, M Djoned*. Administrasi Pajak.* Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan A kuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan Departemen Keuangan RI.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesi*a.Jakarta : Salemba Empat.

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : salemba Empat.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol.1 No.2 November Jurnal Akuntansi 2009:119-138 119.

Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jurnal Riset Akuntansi Vol.III No.2 Oktober 2011.

C, Leobbecke. 2003. *Management Information System Quartely Executive. Worldwide*

Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Abdurahmat Fatoni. 2003*. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rikneka Cipta.

Azhar Susanto, *2004*, *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Bandung: Lingga Jaya.

Lilis Puspitawati dan *Sri Dewi* Anggadini, 2011*. Sistem Informasi Akuntansi.* Yogyakarta: Graha Ilmu*.*

Haula Rosdiana dan Edi Slamet, 2011. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanny Rusjdi, 2007. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Indeks.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hutagaol, Jhon, Dkk. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntabilitas, Maret 2007, hal 186-193, ISSN : 1412-0240.

Nur Indriantoro. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan 2. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Falk R. F. & Miller, N. B. (1992) *A Primer for Soft Modeling*. Akron, Ohio: The University of Akron Press.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Sanksi pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.	602	855	70.4%	Baik
2	Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.	191	285	67.0%	Cukup
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.	544	855	63.6%	Cukup
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.	386	570	67.7%	Cukup
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.	158	285	55.4%	Cukup
Total		1881	2850	66.0%	Cukup Efektiv

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Sistem modernisasi administrasi perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Restruksi organisasi.	234	285	82.1%	Baik
2	Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.	647	855	75.7%	Baik
3	Penyempurnaan manajemen SDM	943	1425	66.2%	Cukup
4	Pelaksanaan *good govarnance*	450	570	78.9%	Baik
Total		2274	3135	72.5%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	168	285	58.9%	Cukup baik
2	Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri	317	570	55.6%	Cukup baik
3	Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan	169	285	59.3%	Cukup baik
4	Kepatuhan dalam penghitungan dan	166	285	58.2%	Cukup baik

	pembayaran pajak yang terutang				
5	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	172	285	60.4%	Cukup baik
Total		992	1710	58.0%	Cukup baik

Tabel 4.24
Model Pengukuran variabel Sanksi pajak(X_1)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat (X_{11})	0,770	X_{11}= 0,770 X_1+ 0,408	20,067
Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan (X_{12})	0,671	X_{12}= 0,671 X_1+ 0,550	8,700
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak (X_{13})	0,886	X_{13}= 0,886 X_1+ 0,214	29,684
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (X_{14})	0,843	X_{14}= 0,843 X_1+ 0,290	25,345
Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan (X_{15})	0,734	X_{15}= 0,734 X_1+ 0,462	12,481

Tabel 4.25
Model Pengukuranvariabel Sistem modernisasi administrasi perpajakan(X_2)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Restruksi organisasi (X_{21})	0,798	X_{21}= 0,798 X_2+ 0,363	17,125
Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (X_{22})	0,875	X_{22}= 0,875 X_2+ 0,234	30,107
Penyempurnaan manajemen SDM (X_{23})	0,756	X_{23}= 0,756 X_2+ 0,428	10,344
Pelaksanaan *good govarnance* (X_{24})	0,886	X_{24}= 0,886 X_2+ 0,215	29,829

Tabel 4.26
Model Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu (Y_1)	0,723	Y_1= 0,723 Y+ 0,477	7,952
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (Y_2)	0,876	Y_2= 0,876 Y+ 0,233	37,924
Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (Y_3)	0,671	Y_3= 0,671 Y+ 0,550	6,564
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang (Y_4)	0,855	Y_4= 0,855 Y+ 0,269	33,038
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Y_5)	0,750	Y_5= 0,750 Y+ 0,437	10,894

Gambar Hasil Pengolahan SEM-PLS

